

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) DAN ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Fasilitas Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu Peserta Pemilu yang difasilitasi, Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 7 Oktober 2018
- Lampiran 2 halaman